
BAHASA PERUNDANG-UNDANG

Oleh : Lita Tyesta A.L.W**¹

A. PENDAHULUAN

Bahasa sebagai saran komunikasi, dipengaruhi oleh materi yang dikomunikasikan. Sifat komunikasi itu juga berpengaruh, misalnya apakah komunikasi verbal itu resmi, serius, santai, sambil berolok-olok dan sebagainya. Faktor siapa dengan siapa yang terlibat dalam komunikasi verbal itu, juga berpengaruh terhadap corak pemakaian bahasanya. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh mahasiswa dengan sesama rekannya mahasiswa, sedikit banyak berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh mahasiswa tersebut, ketika menemui dosennya. Komunikasi verbal yang berlangsung secara tertulis berbeda dengan yang berlangsung secara lisan, pembicaraan lewat telepon, menggunakan bahasa Indonesia yang sedikit banyak berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam telegram.

Berdasarkan situasi pemakaiannya, dibedakan pemakaian bahasa dalam situasi resmi dan tak resmi. Bahasa Indonesia dalam situasi resmi berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan santai, dalam bergurau atau olok-olok. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi resmi adalah bahasa Indonesia baku, sedang bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi tidak resmi adalah bahasa Indonesia non baku. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi resmi menggunakan kosa kata baku dan mengikuti kaidah bahasa baku. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi santai terasa janggal dan kurang efektif jika menggunakan bahasa baku.

B. BAHASA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di antara pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai bidang itu, yang sudah banyak dibicarakan ialah pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum ialah bahasa Indonesia hukum atau bahasa hukum Indonesia. Dalam Simposium Bahasa dan Hukum disimpulkan bahwa bahasa Indonesia hukum ialah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai

karakteristik tersendiri (BPHN (Ed);1976 : 106). Hilman Hadikusuma merumuskan pengertian bahasa Indonesia hukum sebagai berikut :

Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, di antara aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya tulis atau kepustakaan hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum

(Hadikusuma, 1984 : 2)

Cakupan hukum sangat luas, seluas pengertian hukum itu sendiri, Bahasa yang digunakan dalam undang-undang, dalam praktik pengadilan, dalam karangan-karangan tentang hukum, termasuk bahasa hukum.

Hilman Hadikusuma membedakan bahasa hukum menjadi dua macam yaitu bahasa hukum teoritis dan bahasa hukum praktis. Bahasa hukum teoritis ialah bahasa hukum yang bersifat ilmiah, yang digunakan dalam mempelajari hukum sebagai ilmu pengetahuan. Bahasa hukum praktis bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya (Hadikusuma, 1984 : 29)

Bahasa hukum teoritis, bahasa yang digunakan dalam karang-karangan ilmiah hukum, coraknya tidak terlalu jauh berbeda dengan karangan ilmiah pada umumnya. Ciri yang membedakan dari karangan ilmiah yang lain hanyalah istilah-istilah teknis yang digunakan. Kekhasan bahasa hukum lebih banyak dijumpai dalam bahasa perundang-undangan. Kalau orang berbicara mengenai ciri ciri yang ditunjuk pada umumnya ialah ciri bahasa perundang-undangan.

Dalam beberapa hal bahasa perundang-undangan memang memiliki kesamaan dengan bahasa keilmuan. Seperti bahasa keilmuan, bahasa perundang-undangan bersifat lugas eksak, tidak mengandung emosi (Moeliono dalam BPHN (Ed) 1976 : 15). Bahasa perundang-undangan diusahakan untuk sejauh mungkin tidak menimbulkan tafsiran ganda. Kata-kata yang digunakan lebih banyak bermakna denotatif daripada konotatif. Seperti dalam bahasa keilmuan, diusahakan adanya hubungan satu lawan satu antara kata dan maknanya. Bahasa keilmuan dan bahasa perundang-undangan bersifat transparan, dalam arti bahwa kata-kata itu langsung membawa pembaca atau pendengar kepada maknanya, tanpa berhenti dulu memperhatikan kata-kata itu. Penggunaan bahasa dilakukan secara cermat dan seksama. Pemilihan kata dan penyusunan kalimat dilakukan dengan hati-hati dan dipertimbangkan masak-masak. Ciri lain ialah ketegasan, misalnya dalam ketaatannya

Sebagai perangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, undang-undang atau peraturan diusahakan agar tidak mengandung celah-celah yang dapat diterobos. Bahasa perundang-undangan bersifat tegas, lengkap dan eksplisit. Tegas artinya tidak ada kata, rangkaian kata atau kalimat yang meragukan, lengkap artinya semua unsur disebutkan, eksplisit artinya semua disebutkan secara tersurat tidak hanya tersirat saja. Perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenakan sanksi itu tidak dapat hanya disebutkan sebagian saja kemudian diikuti kata-kata “dan sebagainya atau “ dan lain lainnya”. Unsur-unsur itu harus lengkap dan secara eksplisit disebutkan. Singkata⁰-singkatan dibatasi penggunaannya dan kalau digunakan disertakan juga kepanjangannya. Bilamana tidak hanya dinyatakan dengan angka, melainkan juga dengan huruf.

C. RAGAM BAHASA

Dalam keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah no 21 tahun 2001 disebutkan bahwa ragam bahasa yang dipakai dalam penyusunan produk-produk hukum di daerah adalah :

1. BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN

- Bahasa merupakan salah satu hal yang amat penting dalam teknik membuat peraturan perundang-undangan, sebab salah satu syarat utama suatu legislative product ialah bahwa peraturan per-UU-an itu memakai bahasa yang jelas, yang dapat dimengerti oleh rakyat, karena rakyat adalah sebagai yang terkena & harus mentaati peraturan lebih-lebih kalau peraturan tsb membuat ketentuan sanksi pidana.
- Ragam bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengerjaannya. Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian
- Jika merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti kalimatnya tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbeli-belit dan objective. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsiran atau menimbulkan pengertian yang berbeda setiap pembaca. hindari pemakaian istilah yang pengertiannya sedemikian kabur dalam hubungan kalimat kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan

Upaya pemberian arti kepada istilah yang menyimpang dan arti yang biasa pada umumnya.

Contoh :

Pertanian meliputi pula peternakan dan perikanan.

- Hindari pemakaian :

- a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama

Contoh

Istilah gaji, upah, pendapatan digunakan untuk pengertian penghasilan.

- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan diartikan juga penahanan atau pengamanan

- Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Contoh :

Pengertian pajak daerah harus disesuaikan dengan istilah Pajak Daerah dalam Undang undang Nomor 34 Tahun 2000

- Apabila istilah tertentu dipakai berulang – ulang, maka untuk menyederhanakan susunan peraturan perundang-undangan dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab(tentang)Ketentuan Umum.

Contoh :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

- Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dalam peraturan perundang-undangan dapat menggunakan singkatan atau akronim.

Anggaran pendapatan dan Belanja daerah menjadi APBD
badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPPEDA

Ingkatan atau badan atau lembaga yang tidak belum begitu dikenal dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, ingkatan dibuat di antara tanda kurung.

Contoh

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurнал)
Kredit Sahaja (Tan KUU)

Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing tersebut memenuhi syarat

Mempunyai konotasi yang cocok

Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia

Lebih mudah tercapainya kesepakatan

Lebih mudah dipahami daripada terjemahan bahasa Indonesia.

Contoh

Apresiasi (memberikan penilaian atau penghargaan)

➤ Devaluasi (penurunan nilai mata uang)

➤ Desentralisasi (alat pembayar negeri)

2. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

Pemakaian kata Paling

Untuk menyatakan pengertian maksimum (relatif) digunakan kata Paling

Contoh

Hindari penggunaan kata kurang-urangnya dalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasan waktu.

Pemakaian kata Kecuali

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan digunakan kata

Contoh

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian didepan sidang pengadilan.

- Pemakaian kata “ Disamping “.

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata disamping.

Contoh

Disamping menjadi pidana penjara, terpidana juga dikenai denda.

- Pemakaian kata “ Jika “ dan kata “ Maka “

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan digunakan kata “ Jika “ atau frasa dalam hal. Gunakan kata “ Jika “ bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setekah anak kalimat diawali kata “ Maka “

Contoh :

Jika perusahaan itu melanggar kewajiban yang dimaksudkan dalam ,maka.

Pemakaian kata “ Apabila “

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “ Apabila “ atau “ Bila “.

Contoh

Salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengajukan pembatalan perjanjian, apabila pada waktu perjanjian ini dibuat terdapat unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

- Pemakaian kata “ dan “, “ atau “, “ dan atau “

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif digunakan kata “ dan “.

Contoh :

A dan B wajib memberikan.....

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata “ atau “.

Contoh
atau

Contoh
A dan B dapat memperoleh

Untuk menyatakan istilah hak digunakan kata berhak

Contoh

setiap Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapat mendapat pensiun.

Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh" Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban digunakan kata harus

Contoh

Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pertimbangan/penghargaan/sanksi kepada setiap Nid jajaran Departemen Dalam Negeri.

Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persvaratan, digunakan kata "harus"

Contoh

Untuk menduduki suatu jabatan tertentu seseorang calon pejabat harus terlebih dahulu menhikuti nendidikan penjejangan.

Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib"

Contoh

Warga negara yang belum berumur 28 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk pemilihan umum

3. TEKNIK PENGACUAN

Untuk mengacu ayat atau pasal lain digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam

Contoh

sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 18

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul